



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 151 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Atjeh Tengah tentang padjak andjing, jang di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan daerah tingkat ke II jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 20 Djuli 1959 ;
- b. Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Maret 1962 No. Des.9/21/15 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Atjeh Tengah tentang padjak andjing", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Daerah tingkat ke II jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 20 Djuli 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan/Pembeajaan dan Pengawas di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh di Kutapradja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Tengah di Takengon (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.p.b.
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.